

INSPEKTORAT SARANKAN PUTUS KONTRAK



<http://kabar24.bisnis.com/>

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat NTB meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan proyek fisik agar intens melakukan monitoring secara berkala menjelang akhir tahun 2019 ini. Apabila ada proyek yang berat dituntaskan jelang tutup anggaran 31 Desember 2019, pihaknya menyarankan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan kontrak.

“Itu PPK yang paling tahu. Kalau memang dari analisa PPK itu (proyek) berat diselesaikan (sesuai batas kontrak) maka harus diambil keputusan. Jangan dipaksakan, kalau memang tidak bisa selesai. Cepat dikonsultasikan dengan pimpinan OPD dan BPKAD kaitan dengan keuangannya,” kata Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis, 24 Oktober 2019 siang.

Untuk itu, PPK diminta mengawal semua kegiatan di akhir tahun. Pengawasan ini merupakan bagian dari strategi untuk mengefektifkan waktu dan mencapai target penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal dalam kontrak.

“Kenapa? Karena di akhir tahun biasanya persoalan itu muncul soal administrasi, waktu yang habis. Sehingga berdampak terhadap pembayaran dan administrasi,” katanya.

Ibnu mencontohkan, kontrak pengerjaan suatu proyek fisik sampai 29 Desember 2019. Sementara, proses pencairan keuangan maksimal tanggal 20 Desember. Sehingga, harus dapat dipastikan tanggal 29 Desember, semua pekerjaan sudah tuntas dikerjakan.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong PPK intens berkomunikasi dengan kontraktor dan konsultan pengawas untuk mempercepat pekerjaan. Jangan sampai PPK menunggu pelaksanaan pekerjaan sampai batas waktu kontrak.

Hal ini untuk menghindari persoalan serapan anggaran dan administrasi yang belum tuntas. Yang berdampak terhadap munculnya persoalan lain dalam kegiatan tersebut. “Kalau pilihannya, dia tidak selesai maka harus di-*warning* dan putus kontrak. Supaya tak muncul persoalan. Kemudian bayar sesuai capaian pekerjaannya,” jelasnya.

Apabila sampai 31 Desember 2019 ada pekerjaan yang belum bisa tuntas dikerjakan kontraktor sesuai kontrak, Ibnu mengatakan boleh ada perpanjangan waktu. Asalkan PPK atau OPD terkait berkoordinasi dengan BPKAD.

“Tidak ada persoalan perpanjangan kontrak, asal pastikan kondisi administrasi dan keuangannya dikonsultasikan dengan BPKAD. Jangan diperpanjang, nanti tak ada duitnya,” katanya.

Menurut Ibnu, masih ada waktu untuk menggenjot serapan pekerjaan di lapangan. Supaya pelaksanaan pekerjaan bisa selesai tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari kontrak yang ada. “Makanya diintensifkan koordinasi. PPK memonitor dan melakukan pengendalian secara intens. Memastikan kira-kira potensi pekerjaan bisa dikerjakan sesuai jadwal kontrak. Dia memonitor pencapaiannya secara berkala. Konsultasi ke pimpinan kalau ada kendala,” sarannya.

Penumpukan belanja OPD yang sering terjadi di akhir tahun menjadi atensi dari BPKAD NTB. Pasalnya, cara kerja pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) baik berupa ganti uang,

tambah uang, maupun belanja pihak ketiga selalu membuat kerepotan dan cenderung merugikan BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). (nas)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/10/279037/Inspektorat.Sarankan.Putus.Kontrak.Proyek.Lamban/>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu penghentian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

Penghentian Kontrak

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Berakhirnya Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupun pembayaran atas penyesuaian harga.

Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.